

1968

KUTIPAN      dari surat keputusan GUBERNUR  
PROPINSI JAWA-BARAT  
---- : Kk : ----  
BANDUNG, 6 Desember 1967

No. BII 105 A-10/Pend/Sk/67

Lampiran:

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT:

MENIMBANG:

bahwa berhubungan dengan ditetapkan Peraturannya Peraturan tentang tunjangan fungsional bagi para pejabat pimpinan Pemerintah Propinsi Jawa-Barat yang terakhir diatur dengan surat keputusan kami tgl. 1 Juli 1967 No. 31/Reg/38A/AK/67 dan berlaku mulai tanggal 1 Juli 1967, dirasakan perlu untuk menetapkan pula tunjangan honorarium bagi para pejabat pimpinan Lembaga-lembaga Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa-barat, yang jumlahnya didasarkan kepada tunjangan fungsional termaksud;

MENGINGAT:

- 1.Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
- 2.Surat-surat keputusan tanggal 1 Juli 1967 No. 31/Reg/38A/AK/67 dan tgl. 11 Nopember 1967 No. B. II.93/A-5/Pend/Sk/67;

Dengan persetujuan Administratur Keuangan Sekertaris Pemerintah  
Propinsi Jawa-Barat pada tgl. 27 Nopember 1967;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA:

Terhitung mulai tgl. 1 Juli 1967 menetapkan tunjangan honorarium bagi para pejabat pimpinan Lembaga-lembaga Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa-Barat seperti berikut:

- A. Tingkat Akademik:
1. Untuk Direktur ..... Rp. 375,- sebulan.
  2. Untuk Wakil Direktur/Petugas yang mewakili Direktur/Pembantu Direktur ..... Rp. 300,- sebulan.
  3. Untuk Sekretaris/Administratur ..... Rp. 225,- sebulan.
- B. Tingat Menengah Atas Pendidikan kejuruan yang sederajat:
1. Untuk Direktur ..... Rp. 300,- sebulan.
  2. Untuk Wakil Direktur/Petugas yang mewakili Direktur ..... Rp. 225,- sebulan.
  3. Untuk Sekretaris/Administratur ..... Rp. 150,- sebulan
- C. Tingkat Menengah Pertama/Pendidikan yang tidak tergolong dalam sub A dan B:
1. Untuk Direktur ..... Rp. 225,- sebulan.
  2. Untuk Wakil Direktur/  
Petugas yang mewakili Direktur Rp. 197,50 sebulan.
  3. Untuk Sekertaris Administratur Rp. 150,- sebulan.

Rp. 150,- sebulan

KEDUA :

Membatalkan ketentuan-ketentuan terdahulu yang berlawanan dengan surat keputusan ini:

KETIGA:

Memerintahkan agar surat keputusan ini dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa-Barat.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Departemen Dalam Negeri di Jakarta (2x).
  2. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
  3. D.P.R.D. Propinsi Jawa-Barat di Bandung.
  4. Semua Kepala Jawatan Propinsi Jawa-Barat.
  5. Kepala-kepala Direktorat Koperasi, Agraria, Transmigrasi dan Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Jawa-Barat di Bandung.
  6. Direktur Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Bandung.
  7. Direktur Akademi Teknik Pekerjaan Umum Propinsi Jawa-Barat di Bandung.
  8. Direktur Akademi Pertanian Propinsi Jawa-Barat di Tanjungsari.
  9. Direktur Akademi Industri dan Niaga Propinsi Jawa-Barat di Bandung.
  10. Direktur Akademi Industri dan Niaga Propinsi Jawa-Barat di Bandung.
  11. Direktur Kursus Administrasi Daerah dan Latihan Kerja (K.A.D.L.K.) di Bandung.
  12. Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V di Serang, Bogor, Cirebon, Purwakarta dan Garut.
  13. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa-barat di Bandung.
  14. Administratur Umum, Pemerintahan, Keuangan, Ekonomi/Pembangunan dan Pengawasan Umum pada Sekertaris Pemerintah Propinsi Jawa-Barat di Bandung.
  15. Semua Kepala Biro/Sub Biro yang Sekretaris Pemerintah Propinsi Jawa-Barat di Bandung.
- I s/d 15 agar maklum dan untuk seperlunya.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

t.t.d.

MASHUDI

-----

Maj.Jen. T.N.I.